

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUGAT SECARA PERDATA ATAS  
KERUGIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Kajian Putusan No.04/Pdt.G/2011/PN.Pacitan)**

**Dony Setiawan Putra, Dr. Abdul Racmad Budiono, SH, MH,  
Yuliati, SH, LLM**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email : [Donysetiawanputra@yahoo.com](mailto:Donysetiawanputra@yahoo.com)

**Abstrak**

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukm*, secara harfiah *al-hukm* berarti kaidah (norma) atau ketetapan. Dalam sistem peradilan hakim juga dapat membuat suatu hukum, bila perkara tersebut belum ada pengaturannya, maka tugas hakim adalah menemukan aturan hukum tersebut. Hubungan hukum atas pertanahan secara keperdataan dengan pidana selalu berkaitan dan situasi saat sekarang sering terjadi dimana rana pertanahan selalu berkaitan dengan pidana, walaupun sudah memiliki kepastian hukum yang jelas, seringkali muncul suatu masalah atau perbuatan melawan hukum secara perdata dan tindak pidana penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perlindungan hukum bagi pihak penggugat yang dirugikan mengenai suatu perbuatan pidana dan perdata.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Putusan Perdata, Perlindungan Hukum

**Abstract**

A legal term derived from Arabic *al-hukm*, literally *al-hukm* means rule (norms) or statute. In the judge's judicial system also can make a ruling on the matter, when there are no settings, then the task of the judge is finding the rule of law. The land legal relationship in civil litigation with the criminal always concerned and the situation as now often happens where land shutter always related to criminal, despite already having a clear legal certainty, often appears a problem or in tort for civil and criminal offence of fraud that can adversely affect one of the parties. Based on this legal protection is required on behalf of plaintiffs who are aggrieved about an act of criminal and civil liability.

Keywords : Criminal Acts Of Fraud, The Civil Verdict, Legal Protection

## A. PENDAHULUAN

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** mengatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat sedangkan satu-satunya tujuan hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia, dan tata tertib dalam masyarakat itu.<sup>1</sup> Hukum juga digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan transaksi dalam jual-beli berupa benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bisa bergerak. Contoh benda bergerak yaitu kendaraan bermotor ataupun bermacam benda yang bisa dipindah tangankan secara langsung, sedangkan benda tidak bisa bergerak berupa tanah atau bangunan. Dalam sistem peradilan hakim juga dapat membuat suatu hukum, bila perkara tersebut belum ada pengaturannya, maka tugas hakim adalah menemukan aturan hukum tersebut sehingga hukum yang telah ditemukan oleh hakim itu dapat digunakan dalam permasalahan yang sama dikemudian hari. Putusan yang dikeluarkan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selama pihak yang kalah tidak melaksanakan upaya hukum. Supaya dapat dilaksanakan oleh para pihak, putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga harus memuat dasar pertimbangan yang jelas.

Hubungan Hukum atas Pertanahan secara Keperdataan dengan Pidana selalu berkaitan dan situasi saat sekarang sering terjadi rana pertanahan selalu berkaitan dengan pidana, walaupun sudah memiliki kepastian hukum yang jelas, seringkali muncul suatu masalah atau perbuatan pelanggaran hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Sehubungan perbuatan melawan hukum tersebut yang diawali dengan tindak pidana penipuan, muncullah sebuah sengketa atau konflik. Sengketa atau konflik adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan<sup>2</sup>. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini bila sudah ditempuh dengan jalan musyawarah mufakat ternyata tidak ada titik temu, maka satu - satunya penyelesaian adalah melalui jalur hukum. Permasalahan tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, harus menempuh melalui peradilan perdata terlebih dahulu untuk status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956<sup>3</sup>. Dalam kasus tindak pidana

---

<sup>1</sup> Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 5.

<sup>2</sup> Hambali Thalib, **Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 25.

<sup>3</sup> [http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PERMA\\_HaL%20830.doc](http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PERMA_HaL%20830.doc) (diakses 25 September 2014).

sehubungan dengan status kepemilikan tanah, harus ditelusuri secara mendalam atas kepemilikan tersebut, apakah mendapat kepemilikan tanah dari jual beli, hibah atau pembagian waris. Kasus yang terjadi di Pacitan mengenai suatu perbuatan melawan hukum kepada Sularsih sebagai Penggugat yang dilakukan oleh Andi Prasetya sebagai Tergugat I, istrinya yang bernama Ira Sariyanti sebagai Tergugat II dan Orang Tua Tergugat II sebagai Turut Tergugat, mereka secara bersama-sama mereka melakukan perbuatan melawan hukum, tapi bukan itu saja Andi Prasetya juga di vonis oleh Pengadilan Negeri Pacitan karena melakukan tindak pidana Penipuan kepada Sularsih. Namun Hakim dalam putusan perdata tidak mengabulkan seluruh kerugian yang diderita oleh penggugat, hanya mengabulkan sebagian saja yaitu barang bergerak, yang dimana tergugat I dan tergugat II mempunyai harta berupa barang tidak bergerak yaitu berupa harta waris milik orangtua dari Ira Sariyanti, yang seharusnya dikabulkan untuk sebagai Sita Jaminan terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara perdata kepada Penggugat masih dirasa kurang adil, sehingga tidak dapat melindungi kerugian yang di dapat oleh pihak Penggugat, walaupun hakim dalam putusan perdata mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain, dan juga untuk mengetahui apakah harta warisan dapat dijadikan sebagai sita jaminan untuk melindungi kerugian baik dari segi materiil maupun formil.

## **B. Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh Penggugat khususnya, mengenai perlindungan hukum secara Keperdataan atas suatu kerugian perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum dalam menentukan hukum waris yang berlaku terhadap pemisahan harta kekayaan waris untuk dijadikan sita jaminan atas suatu perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah terjadi ?

## C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup>

Sebagai penelitain hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis khususnya peraturan ketentuan Hukum Perdata (BW) tentang Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdata dengan peraturan ketentuan Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan pasal 378 KUHPidana.

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.<sup>5</sup>

### **1. Analisis Perlindungan Hukum Secara Perdata Atas Suatu Perbuatan Tindak Pidana Penipuan Dan Perbuatan Melawan Hukum**

#### **a. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara No.04/PDT.G/2011/PN.Pacitan**

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

#### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya :

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir beslaag) barang bergerak milik tergugat I berupa 1 unit kendaraan bermotor merk Honda Revo tahun 2009, Nopol AE 4690 XL warna hitam dan barang bergerak milik

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal 41.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 171.

tergugat II berupa 1 unit kendaraan bermotor merk Honda Beat tahun 2009 Nopol AE 5249 XL warna merah ;

3. Menyatakan tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata
4. Menghukum secara tanggung renteng tergugat I dan tergugat II membayar uang total kerugian material penggugat sebesar Rp.32.350.000, biaya transport dan konsultasi sebesar Rp.10.000.000 dan ganti rugi secara immaterial sebesar Rp.50.000.000 sehingga keseluruhan yang harus dibayar oleh tergugat I dan tergugat II sebesar Rp.92.350.000 ;
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II patuh dan tunduk dalam putusan perkara ini ;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.658.000 ;

Dalam perkara ini pihak yang kalah atau tergugat juga melakukan upaya hukum pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana pada tingkat banding ini Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan,

**Mengadili :**

1. Menerima permohonan banding dari kuasa para tergugat / pembeding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 29 September 2011, No.04/Pdt.G/2011/PN.Pct, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para tergugat / pembeding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ;

Dalam pokok perdata ini dapat disimpulkan bahwa baik putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama menyatakan bersalah kepada tergugat yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, hanya saja petitum yang diajukan oleh penggugat tidak dikabulkan secara keseluruhan, yang dapat dikabulkan hanya berupa 2 dua unit barang bergerak sedangkan tanah dan rumah tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan.

**b. Analisis Dasar Perlindungan Hukum Kepada Penggugat Yang Telah Mengalami Kerugian Penipuan Dan Perbuatan Melawan Hukum**

Dalam rana hukum perlindungan sangatlah penting, menurut **CST Kansil** berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Ketentuan dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 14c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1946, yaitu dalam bentuk kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, merupakan syarat khusus ganti kerugian dan pelaksanaan pidana bersyarat.<sup>6</sup> Dalam pengadilan bukan hanya perlindungan kepada penggugat saja tetapi juga kepada tergugat atau tersangka yang diatur di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 95<sup>7</sup>

Adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi sumber hukum perdata di Indonesia, mengenai dengan perbuatan melawan hukum mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Dalam hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat 2 teori, yaitu<sup>8</sup> : *Conditio sine quanon* (**Van Buri**) dan *Adequate veroorzaking* (**Von Kries**). Dalam kedua teori itu dapat menjadi dasar perlindungan bagi si korban terutama yang mengalami suatu kerugian atas perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penipuan.

Menurut pendapat penulis disini perbuatan tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan pidana atau tidak termasuk dalam perdata, namun dalam prakteknya perbuatan tindak pidana ini sering digunakan oleh pihak yang berpekara di pengadilan untuk dijadikan dasar alasan dalam mengajukan tuntutan atau gugatan di depan Hakim. Namun tidak semata-mata digunakan sebagai alasan didepan pengadilan, tapi perbuatan tersebut harus memenuhi persyaratan dan kriteria bahwa perbuatan itu saling berkaitan antara perdata dan pidana mengenai kerugian yang diderita oleh

---

<sup>6</sup> Hambali Thalib, *op.cit*, hlm 28.

<sup>7</sup> Redaksi Pustaka Yustisia, **Kitab Peraturan Perundang-Undangan Lengkap**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 674.

<sup>8</sup> R.Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm 87.

korban sehingga Hakim di pengadilan dapat memberikan alasan yang jelas dalam putusan yang akan dikeluarkannya tentang perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penipuan yang telah terjadi agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum yang jelas didepan hukum dan masyarakat.

### **c. Analisis Penyelesaian Hukum Bagi Penggugat Yang Telah Mengalami Kerugian Penipuan dan Perbuatan Melawan Hukum**

Penyelesaian hukum adalah suatu cara atau proses untuk menemukan suatu permasalahan yang terjadi. Dalam kasus yang terjadi di kota Pacitan ini penyelesaian hukum bagi korban yang telah mengalami kerugian tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum harus dapat diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat melindungi kerugian yang diderita oleh pihak penggugat atau korban. Menurut **Gosita**<sup>9</sup> korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemecahan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi.

Namun pertama untuk menyelesaikannya Hakim di Pengadilan haruslah menempuh peradilan perdata lebih dulu khususnya untuk status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956,<sup>10</sup> dalam pasal 1 : Apabila putusan pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang hubungan hukum antara dua belah pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana harus dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Sehingga jika putusan perdata telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) baru dapat diselesaikan melalui jalur pidana.

Penyelesaian secara perdata khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dapat ditempuh berdasarkan aturan hukum dalam pasal 1365 KUHPperdata. Dalam pasal 1365 KUHPperdata dibebankan kepada pihak yang telah melakukan kerugian untuk bertanggung jawab mutlak atas kesalahannya tersebut kepada pihak korban. Perbuatan melawan hukum disini bukan semata-mata perbuatan yang dinilai

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63.

<sup>10</sup> [http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PERMA\\_HaL%20830.doc](http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PERMA_HaL%20830.doc) (diakses 25 September 2014).

melanggar hukum, namun perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur, yaitu : Adanya Suatu Perbuatan, Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku, Adanya Kerugian Bagi Korban, Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian. Unsur-unsur ini harus ada pada setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sehingga alasan yang diberikan oleh korban didepan pengadilan untuk menuntut suatu ganti-rugi atau kerugian yang telah dia alami dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian yang ditempuh sama seperti dengan perdata yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi atau melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini pihak yang mengajukan tuntutan di pengadilan bukan pihak korban secara langsung, namun tuntutan diajukan oleh penuntut umum. Jika dari kemampuan bertanggung jawab pidana dan hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dan persyaratannya, maka berdasarkan ketentuan umum hukum dalam KUHP Indonesia orang yang melakukan tindak pidana mendapat sanksi pidana melalui proses peradilan pidana. Penerapan pertanggung jawaban pidana mengenai tindak pidana penipuan dalam penegakan hukum melalui beberapa proses atau tahapan, yaitu : penyidikan, penuntutan, pemidanaan, pelaksanaan pidana. Keempat tahapan atau proses ini harus dilalui oleh para pihak untuk menegakkan pertanggung jawaban pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana.

Dari pendapat penulis kasus yang terjadi di kota Pacitan, bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan diberikan kebebasan untuk memilih penyelesaian mana yang akan dipakai dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi. Apakah penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan, atau penyelesaian melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Hakim di pengadilan juga harus menghormati setiap penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan, walaupun tidak berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pengadilan, namun bila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan melalui luar pengadilan atau perdamaian maka sudah menjadi tanggung jawab dan kesepakatan para pihak untuk melaksanakan setiap keputusan yang telah dikeluarkan melalui jalur non litigasi, sehingga para pihak yang berkepentingan tidak harus melaksanakan eksekusi atau putusan dari pengadilan.



## 2. Analisis Hukum Tentang Pemisahan Harta Kekayaan Waris Mengenai Sita Jaminan

### a. Analisis Hukum Pemisahan Harta Waris Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam pasal 830 KUHPerdato menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut<sup>11</sup> :

- 1 Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama
- 2 Secara *testamentair* (ahli waris ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) dalam pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Selain mengatur tentang kewarisan, dalam hukum perdata juga mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan waris atau yang dinamakan “*boedel*”. *Boedel* adalah keseluruhan harta (*vermogen*) seseorang dalam arti keseluruhan harta aktiva dan passiva.<sup>12</sup> Berdasarkan pasal 1083 KUH Perdata, tiap ahli waris yang menerima pembagian benda warisan berdasarkan pemisahan dianggap seketika menggantikan si pewaris dalam hak miliknya atas benda yang dipisahkan dan dibagikan kepadanya, seketika disini dimaksudkan adalah seketika setelah pewaris mati, walaupun pemisahan dan pembagiannya terjadi sekian lama sesudah kematian pewaris.<sup>13</sup>

Jadi dapat disimpulkan mengenai pemisahan harta waris dapat dilakukan sewaktu-waktu tergantung dari kesepakatan para ahli warisnya karena harta warisan yang diberikan oleh pewaris merupakan satu kesatuan yang belum dibagi, sehingga disini perlu untuk dilakukan suatu pemisahan harta waris yang telah ditentukan bagiannya masing-masing kepada ahli waris secara adil dan bijaksana sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam KUH Perdata.

---

<sup>11</sup> Effendi Perangin, **Hukum Waris**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 4

<sup>12</sup> J.Satrio, **Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 1

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 175

**b. Analisis Penyelesaian Hukum Dalam Pemisahan Harta Waris Mengenai Sita Jaminan**

Pemisahan harta waris dilakukan secara intern dengan seadil mungkin dengan memperhatikan kepentingan dan hak bagian ahli waris yang belum dewasa, dengan mempercayakan bagian ahli waris yang belum dewasa kepada anggota keluarga tertentu yang dianggap dapat dipercaya.

Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim. Barang yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukan, ini berarti barang disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan (pasal 197 ayat 9, 199 HIR, 212, 214 Rbg) oleh karena itu penyitaan disebut juga *sita conservatoir* atau sita jaminan.<sup>14</sup> Dengan adanya penyitaan ini maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, jika barang yang disita tersebut dialihkan maka tindakan tersebut merupakan tidak sah dan merupakan perbuatan pidana (pasal 231, 232 KUHP).<sup>15</sup>

penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui putusan hakim perdata yang menyatakan permohonan sita jaminan itu dikabulkan atau tidak, jika dikabulkan maka dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam putusan hakim, ini berarti tuntutan penggugat dapat dilaksanakan, walaupun sita jaminan (*Consevatoir Beslag*) dapat dilakukan pada setiap benda apapun walaupun benda atau barang itu adalah sebuah harta waris yang belum dibagi, namun apabila selama pihak yang memilikinya melakukan suatu pelanggaran hukum bila dia tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka sita jaminan itu tidak dapat dilakukan oleh hakim di pengadilan.

**c. Analisis Hukum atas dasar Hak Asasi Manusia untuk Penyelesaian Kerugian terhadap Pemisahan Harta Waris Mengenai Sita Jaminan.**

Majelis Hakim dalam perkara No. 04/Pdt.G/2011/PN.Pct dan Majelis Hakim tingkat Banding perkara aquo, sebenarnya mempunyai kewenangan mutlak atas Judex Facti (pemeriksaan), sudah jelas dan tegas Tergugat II (istri) terbukti turut melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I (suami), maka dari itu oleh sebab kerugian korban (Penggugat) tidak dapat dicapai dengan harta benda milik

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm 89

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 90

Tergugat I dan II selama perkawinan, juga bisa didapat dari Harta Waris milik Tergugat II yang belum dibagi oleh Orang Tua Tergugat II. Tindakan Hakim perkara tersebut harus mengutamakan perlindungan kerugian korban dalam arti Penggugat maksimal dapat terbayar atas perkara perdata yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya Hakim perkara tersebut yang mempunyai kewajiban dan harus memperlakukan secara tegas dihadapan Hukum Sita Jaminan atas Harta Waris milik Tergugat II dapat dikabulkan, berdasarkan :

**1. Landasan Undang – undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia <sup>16</sup>:**

- a. **Pasal 28 A** “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.
- b. **Pasal 28 D** (ayat 1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.
- c. **Pasal 28 I** (ayat 5) “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan*”.

**2. Landasan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 (ayat 1) :** “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

**Landasan Undang – undang Dasar 1945 pasal 24 (ayat 1) :** “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

---

<sup>16</sup> Indra Nolind, **UUD RI 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen**, Pustaka Tanah Air, Bandung, 2011, hlm 36-38.

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai perlindungan hukum kepada penggugat atau pihak korban telah diatur di dalam undang-undang, baik perdata maupun pidana. Sehingga hakim di pengadilan harus memutuskan seadil-adilnya mengenai kerugian yang harus di pertanggung jawabkan oleh pihak tergugat atau pihak yang melakukan suatu pelanggaran hukum. Namun dalam penyelesaiannya yang harus ditempuh dahulu adalah penyelesaian secara perdata mengingat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956, dimana dalam putusan tersebut dapat menjadi dasar hakim di pengadilan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi melalui perdata dahulu, bilamana kekuatan putusan perdata telah mengikat barulah dapat dilakukan penyelesaian secara pidana.
- 2 Suatu hak waris belum dapat dibagikan kepada ahli waris, bilamana si pewaris belum meninggal dunia. Namun hak waris tersebut dapat diajukan gugatan yaitu gugatan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) oleh pengadilan yang berwenang bila pada kenyataannya orang yang memiliki harta waris atau harta kekayaan tersebut melakukan suatu pelanggaran yang dimana merugikan orang lain, sehingga harta warisnya dapat dijadikan suatu sita jaminan untuk menanggung kerugian yang diderita oleh korbannya. Namun dalam melakukan sita jaminan khususnya kepada harta waris yang belum dibagi, hakim di pengadilan harus menemukan suatu alasan yang jelas dan tepat untuk melakukan sita jaminan tersebut, bila perbuatan hukum tersebut atau pihak yang memiliki harta waris itu tidak mempunyai dasar bukti yang kuat dalam melakukan suatu pelanggaran hukum, maka sita jaminan (*Consevoir Beslag*) tidak dapat dilakukan oleh pengadilan.

## **2. Saran**

- 1 Para pihak dalam mengajukan suatu gugatan atau tuntutan haruslah memiliki suatu dasar alasan dan bukti yang kuat bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melanggar hukum, bila alasan dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan maka gugatan atau tuntutan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dikabulkan oleh hakim di pengadilan.
- 2 Sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan haruslah mempunyai suatu alasan yang jelas untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang akan disita tersebut, karena hakim di pengadilan tidak boleh melakukan suatu tindakan penyitaan yang dimana tindakan itu tidak berdasarkan hukum atau alasan yang jelas untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang ditinginkan untuk dilakukan penyitaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia, Malang, 2005.
- Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Effendi Perangin, **Hukum Waris**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hambali Thalib, **Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan**, Kencana, Jakarta, 2012.
- Indra Nolid, **UUD RI 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen**, Pustaka Tanah Air, Bandung, 2011
- J.Satrio, **Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Redaksi Pustaka Yustisia, **Kitab Peraturan Perundang-Undangan Lengkap**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- R.Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Jurnal**

Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, Jakarta, 1983

### **INTERNET**

[http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PERMA\\_HaL%20830.doc](http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PERMA_HaL%20830.doc) (diakses 25 September 2014).